

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA RAIMATAUS KAB MALAKA

Analysis of Community Participation in the Accountability of Village Revenue and Expenditure Budget Management in Raimataus Village, Malaka Regency

Casandra Givani Bere^{1,a)}, Moni W. Muskanan^{2,b)}, Maria P. L. Muga^{3,c)}

^{1,2,3}) Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} sandrabere00@gmail.com, ^{b)} moni.muskanan@staf.undana.ac.id

^{c)} maria.muga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes Di Desa Raimataus, Kab Malaka (2). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes Di Desa Raimataus, Kab Malaka Rendah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Bendahara, dan Masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Raimataus Kab Malaka sudah baik karena pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berjalan baik dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui musyawarah dan kerja swakelola, yang mencerminkan upaya transparansi dari pemerintah desa. Namun, partisipasi ini masih rendah dalam hal kehadiran, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan benturan dengan pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keterlibatan formal sudah ada, dibutuhkan peningkatan sosialisasi dan edukasi untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. (2). Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) masih rendah disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan APBDes sehingga mereka merasa bahwa tidak memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat, dan masyarakat lebih mementingkan pekerjaan diladang dan mengurus ternak dibandingkan menghadiri musyawarah dusun.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan.

PENDAHULUAN

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Namun ada beberapa permasalahan desa yang belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif (Zitri, 2019).

Seiring dengan adanya anggaran dana yang diberikan, tidak sedikit perangkat-perangkat desa yang mencoba untuk melakukan penyelewengan atas anggaran dana tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran hingga realisasi harus melibatkan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah (Karuh & Widyaningrum, 2024).

APBDes Merupakan rencana keuangan tahunan desa yang disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan menjadi krusial karena perencanaan anggaran seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Isnawati dkk., 2024) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes tidak hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga esensial untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas kebutuhan desa (Partisipasi & Dan, n.d.). Keterlibatan masyarakat dapat meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat dibutuhkan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Badrika, 2025).

Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 salah satu kemandirian dalam pengelolaan keuangan salah satu diantaranya adalah dana desa. Menurut Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI (2015) dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Saputra dkk., 2023).

Dana desa bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa (Welan dkk., 2019). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes belum optimal di semua desa. Berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, budaya politik lokal, dan kapasitas pemerintah desa dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Akibatnya, akuntabilitas keuangan desa dapat terhambat, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pembangunan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (G. Ginting dkk., 2024).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan hak dan kemampuan yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola keuangan mereka sendiri, yang diwujudkan dalam APBDes (Hermawan, 2025). APBDes merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel. Akuntabilitas pengelolaan APBDes menjadi isu sentral dalam tata kelola pemerintahan desa. Akuntabilitas yang baik akan mendorong transparansi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran desa. Salah satu faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas adalah partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan (Nur, 2025).

Fenomena yang ada di Desa Raimataus terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kurangnya

transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. hal ini menyebabkan masyarakat melakukan penyegelan kantor desa sebagai bukti protes. Masyarakat merasa bahwa program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara terbuka, sehingga mereka mengambil langkah tegas untuk mendorong pemerintah desa agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan memperbaiki tata kelola anggaran. Fenomena ini menggambarkan adanya tantangan dalam hal akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Raimataus.

Urgensi dalam penelitian ini mengkaji keterlibatan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi aspek penting untuk memastikan penggunaan dana secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan pembangunan desa berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial yang dapat mengurangi resiko penyalahgunaan dana serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran desa (Nurul Arifin dkk., 2023). Dalam praktinya, partisipasi masyarakat belum maksimal karena adanya kendala seperti kapasitas aparat desa dan keterbatasan akses informasi.

Demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi (Rohim, 2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. disamping itu, Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. (Aldiansyah & Wirananda, 2025).

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam program yang akan dilaksanakan, memastikan tercapainya tujuan pemerintah tercapai serta ikut dalam melaksanakan tujuan guna menciptakan masyarakat yang dinamis dan sejahtera (Saragih & Alpi, 2023).

Masyarakat desa yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan, terbentur pada minimnya transparansi dan keterbukaan informasi. Ketidaktahuan ini menciptakan jurang pemisah antara pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat merasa tidak memiliki suara, tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan arah pembangunan desa. partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan bersama (Nurul Arifin dkk., 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi.

Teori Agensi ialah hubungan antara dua individu, yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang menginstruksikan pihak manajemen. pihak manajemen diamanahkan oleh pihak prinsipal untuk mengelola dana dengan penuh tanggung jawab Pihak prinsipal biasanya memberikan insentif dalam bentuk finansial dan non finansial kepada pihak manajemen. Problematika yang timbul antara agen dan prinsipal, yaitu adanya perspektif dan tindakan yang berbeda antara dua belah pihak dalam hal informasi. Agen memiliki informasi nyata tentang operasi dan kinerja perusahaan. Ini komprehensif dan tidak membuat semua informasi tersebut tersedia untuk klien. sisi lain, klien yang membutuhkan informasi tentang kepemilikan dapat mengaksesnya informasi internal terbatas. Teori ini bermula dari lingkungan bisnis yang semakin banyak pengelolaan manajemen perusahaan dipisahkan dengan kepemilikan perusahaan. Ini bertujuan agar pemilik dapat memaksimalkan keuntungan yang akan diterima.

Teori agensi dapat membantu dalam pengelolaan keuangan desa karena menjelaskan hubungan kontraktual antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah desa (*agent*) Pemerintah desa sebagai agen berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta melaporkan seluruh aktivitas yang dilakukan kepada masyarakat selaku principal. Teori ini menekankan bahwa terdapat risiko konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, karena agen memiliki kekuasaan dan akses langsung terhadap dana desa (Said dkk., 2022).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana- rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan atas aktivitas dan kegiatan yang tertera dalam APBDes seperti laporan berkala tentang penggunaan dana APBDes (HARDIKA dkk., 2022).

Seiring dengan berkembangnya ilmu politik, maka sedikit banyak juga berpengaruh terhadap perkembangan desa termasuk pada perkembangan pengelolaan keuangan desa, Setiap pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes tersebut dituangkan dalam peraturan desa setelah melalui musyawarah desa dan pelaksanaannya dituangkan dalam keputusan kepala desa (E. B. Ginting & Rangkuti, 2025).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat, pelaksanaan kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa (Mandagi dkk., 2021).

Pengelolaan APBDes.

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang melekat dalam implementasi otonomi desa menuju kemandirian desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan menciptakan dan memperkuat sistem tata pemerintahan desa itu sendiri yang jelas dan efektif sehingga terwujud pertanggungjawaban yang baik pula dalam pelaksanaan pemerintah desa. Mengelola sistem keuangan bukanlah pekerjaan yang berat namun juga bukan pekerjaan yang mudah. ketelitian, ketangkasan dan keseriusan diperlukan, sistem keuangan di desa selama ini belum dilaksanakan secara sistematis untuk mewujudkan kemandirian desa harus banyak melakukan reformasi secara yang luas. Desa harus mampu menyusun perencanaan pembangunan dalam wujud RPJMDes, RKPDes serta mampu menyusun perencanaan pembangunan dan perencanaan dalam anggaran desa berhak kepada masyarakat (Dianti, 2024).

Akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu pemimpin ataupun lembaga terhadap golongan yang memegang hak dan kewenangan untuk mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang berbentuk pelaporan yang telah dilaporkan secara periodik. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya (Zakiah dkk., 2020).

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan APBDes.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara (Ekonomi dkk., 2022).

Perencanaan.

Tahap perencanaan pengelolaan dana di desa raimataus dimulai dari musyawarah tingkat dusun (musdus) membahas tentang pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam Musdes sangat penting untuk memastikan APBDes disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para masyarakat agar dapat memberikan usulan-usulan kepada kantor desa perihal infrastruktur maupun fasilitas yang

ingin diadakan di desa Raimataus. Mencari tahu kebutuhan tingkat dusun. Musyawarah dusun (musdus) selesai.

Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan di desa Raimataus Setelah APBDes di sahkan, pemerintah desa menetapkan tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk setiap program dan kegiatan yang telah dianggarkan. TPK ini biasanya terdiri dari perangkat desa atau anggota masyarakat yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis kegiatan.

Pelaporan.

Tahap pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat dengan melakukan musyawarah desa (mudes) sehingga pemerintah desa dapat menjelaskan secara rinci mengenai APBDes serta realisasi pelaksanaannya kepada masyarakat dan perangkat desa memasang banner berisi informasi anggaran dan realisasinya di kantor balai Desa Raimataus karena masyarakat berhak mendapatkan informasi lengkap tentang laporan keuangan desa agar masyarakat bisa memberikan tanggapan dan masukan terhadap laporan tersebut, untuk memastikan pengelolaan keuangan desa transparan dan akuntabel.

Akses terhadap laporan realisasi APBDes memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam pembangunan desa. masyarakat dapat memberikan umpan balik, saran, dan kritik yang konstruktif berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari laporan tersebut. Realisasi APBDes memungkinkan masyarakat mengetahui detail penggunaan dana desa, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dimasa depan. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan mendorong pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Masyarakat dapat melihat kesesuaian penggunaan dana desa dengan rencana yang disepakati dalam musyawarah desa (Isabel dkk., 2022).

Faktor Penyebab Partisipasi Masyarakat Rendah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan pembangunan dan pengelolaan desa. Di Desa Raimataus, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan tergolong baik. Namun ada beberapa kelemahan yang membuat partisipasi masyarakat rendah antara lain

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana desa
Desa Raimataus cenderung melihat urusan keuangan desa sebagai tanggung jawab perangkat desa saja. Masyarakat tidak merasa memiliki hak atau kewajiban untuk terlibat. Istilah-istilah seperti APBDes, Dana Desa, atau laporan pertanggungjawaban terdengar asing dan rumit bagi mereka. Akibatnya, mereka merasa tidak punya dasar untuk berpartisipasi dan memilih untuk tidak ambil pusing (Ginting dkk., 2024).
2. Pekerjaan Masyarakat
Bagi sebagian besar masyarakat Desa Raimataus, Masyarakat lebih memprioritaskan untuk bekerja di ladang atau mengurus ternak daripada menghadiri musyawarah dusun. Musyawarah desa yang sering diadakan pada siang hari, yaitu waktu puncak produktivitas kami untuk bekerja, dianggap sebagai halangan. Masyarakat beranggapan bahwa tidak ada manfaat ekonomi langsung yang bisa didapat dari pertemuan tersebut, sementara pekerjaan mereka adalah sumber penghasilan utama untuk menghidupi keluarga.

Akibatnya, kehadiran mereka dalam musyawarah menjadi sangat rendah, dan ini membuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi terhambat (Wulandari & Yuliandari, 2022).

METODE PENELITIAN.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) (Teknologi dkk., 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat menggali makna di balik tindakan dan persepsi masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial dan budaya setempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Raimataus, Kab Malaka

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya partisipasi aktif di Desa Raimataus, meskipun ditemukan adanya faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APBDes di Desa Raimataus Kab Malaka Rendah.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan pembangunan dan pengelolaan desa. Di Desa Raimataus, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan tergolong baik. Namun ada beberapa kelemahan yang membuat partisipasi masyarakat rendah.

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Anggaran.

Masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami informasi keuangan desa sehingga keterlibatan mereka dalam proses teknis seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran di tingkat desa menjadi terbatas. Hal ini diinformasikan oleh masyarakat yang mengatakan bahwa

“Di Desa Raimataus, partisipasi masyarakat rendah karena mereka merasa tidak memahami anggaran dana desa, terutama masalah anggaran yang dianggap rumit. Hal ini membuat mereka tidak terlibat dan lebih memilih fokus pada pekerjaan sehari-hari seperti berkebun dan mengurus ternak. (hasil wawancara dengan kepala desa, pada tanggal 26 juni 2025).”

2. Prioritas Ekonomi Harian.

Tingginya kebutuhan ekonomi yang mendesak mengakibatkan masyarakat tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam pengelolaan APBDes. Hal ini diinformasikan oleh masyarakat yang mengatakan bahwa

“Di Desa Raimataus, masyarakat kurang berpartisipasi karena merasa sulit memahami pengelolaan keuangan desa. Karena itu, banyak dari mereka lebih fokus menjalani pekerjaan sehari-hari seperti bertani dan mengurus ternak daripada ikut serta dalam kegiatan desa. (hasil wawancara dengan bendahara, pada tanggal 26 juni 2025).

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Raimataus.

1. Tahap Perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Raimataus partisipasi masyarakat baik. Masyarakat ikut terlibat langsung dari awal pembangunan sampai akhir. Mulai dari ikut memilih proyek apa saja yang dibutuhkan masyarakat, ikut kerja bakti saat proyek dibangun, sampai ikut mengawasi agar uang desa dipakai untuk keperluan yang benar. Semua dilakukan agar penggunaan uang desa jadi lebih terbuka.

2. Tahap Pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Raimataus aktif. Ini terlihat dari keterlibatan langsung mereka dalam berbagai pekerjaan fisik, misalnya ikut serta dalam pembangunan atau perbaikan jalan desa. Keterlibatan ini menunjukkan kalau masyarakat tidak hanya menikmati hasil pembangunan, melainkan juga berperan aktif dalam bekerja.

3. Tahap Pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaporan pengelolaan APBDes di Desa Raimataus tergolong baik. Ini terlihat karena masyarakat diberi akses informasi yang mudah, seperti melakukan musyawarah dan pemasangan baliho informasi APBDes, yang memungkinkan mereka untuk memantau anggaran dana desa digunakan dan dilaporkan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Raimataus Rendah.

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana desa.

Desa Raimataus cenderung melihat urusan keuangan desa sebagai tanggung jawab perangkat desa saja. Masyarakat tidak merasa memiliki hak atau kewajiban untuk terlibat. Istilah-istilah seperti APBDes, Dana Desa, atau laporan pertanggungjawaban terdengar asing dan rumit bagi mereka. Akibatnya, mereka merasa tidak punya dasar untuk berpartisipasi dan memilih untuk tidak ambil pusing.

2. Pekerjaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa penyebab partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di desa Raimataus rendah karena kurang pemahaman masyarakat tentang anggaran dana desa dan juga masyarakat yang

lebih mengutamakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk ikut terlibat dalam pengelolaan APBDes tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Raimataus Kabupaten Malaka telah berlangsung pada setiap tahapan mulai dari perencanaan masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah dusun untuk membahas tentang pembangunan desa. Pada pelaksanaan masyarakat berpartisipasi langsung sebagai tenaga kerja dalam pembangunan desa seperti pembangun jalan. Pada pelaporan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah desa untuk mengetahui anggaran yang dikeluarkan, kemudian mereka dapat menyampaikan aspirasi dan masukan, serta bertanya langsung mengenai penggunaan dana desa.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Raimataus, Kabupaten Malaka Rendah meliputi beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang anggaran dana desa masyarakat Desa Raimataus cenderung melihat urusan keuangan desa sebagai tanggung jawab perangkat desa saja sehingga mereka merasa tidak punya dasar untuk berpartisipasi dan memilih untuk tidak ambil pusing.

Saran

1. Bagi Objek Penelitian
Pemerintah Desa Raimataus sebaiknya meningkatkan sosialisasi secara rutin dan terbuka tentang anggaran dana desa agar masyarakat memahami proses dan pentingnya APBDes, sehingga partisipasi bisa lebih optimal. Masyarakat diharapkan lebih aktif hadir dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi pembangunan sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas lokasi atau mengambil lebih dari satu desa sebagai objek guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang variasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA.

- Aldiansyah, F., & Wirananda, H. A. (2025). *Analisis Penerapan Good Government Governance pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang)*. 9(1), 250–257.
- Badrika, I. N. A. (2025). *Widya mahavira stisip margarana*. 1.
- Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan ...*, 1(2), 31–36.
<https://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/view/127%0Ahttps://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/download/127/9>

- Ekonomi, J., Perbankan, D., Dalam, P. M., Pengelolaan, A., Sebagai, D., Pembangunan, P., Di, D., Tuban, D., Gondangrejo, K., Pramuktisari, N., Yuliatmojo, W., Negara, A., & Surakarta, U. (2022). *People's Participation In Accountability Managing Fund As Accelerated Development Tuban Village, Gondangrejo Subdistrict*. 7(2), 27–36. <http://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank>
- Fahrezi, R. A., Putra, N., Singgih, R., Maulidiya, Y., Permata, M., Arsylia, S., & Akbar, F. S.9 (2024). Analisis pengelolaan apbdes : studi kasus pada. 1(4), 111–117.
- Ginting, E. B., & Rangkuti, Z. A. (2025). *Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimo MungkurKecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*. 5, 2274–2285.
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui : Faktor Pengaruh dan Tantangan*. 6(1), 112–129.
- Hadi, K., Sihidi, I. T., & Werefrindus, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 637 <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4623>
- Hardika, m., purti, a. M., & sari, d. P. P. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. *Accounting Journal*, 6(2), 193–204.
- Isabel, Ilat, V., & Kapojos, P. M. (2022). *Evaluation of Village Revenue and Expenditure Budget Reporting in Mokupa Village*. 5(2), 1253–1260. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/40928/36699/89352>
- Isnawati, E., Damanik, A. E., Yohannes, A., Manik, S., Nababan, H. P., Manurung, T. D. T., Sinurat, Y., Ivana, J., Pancasila, P., & Medan, U. N. (2024). *Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan APBDes di Desa Sampali Kec . Percut Sei Tuan Kab . Deli Serdang Sumatera Utara*. 8, 41587–41595.
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 682–692. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378>
- Mandagi, M., Kairupan, S., & Wullur, M. (2021). Pengelolaan APBDES di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 45–50. <https://doi.org/10.53682/administro.v2i1.1679>
- Nur, A. (2025). *Akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten gresik periode 2024*. 3(1), 106–113.
- Nurul Arifin, Afrah Junita, & Nasrul Kahfi. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2585>
- Octaningrum, A., Zuniati, A. R., & Aulia, H. N. (2025). *Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng , Sulawesi Selatan*. 06(01), 1–13.

- Putri, M. N., Ramdani, T., Hilmi, F., Sosiologi, P. S., & Mataram, U. (2023). *SeNSosio Unram SeNSosio Unram*. 4(2), 284–298
- Rahmayani, M. W. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 703–713. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v3i2.2984>
- Rita Isnaeni, Maftukhin Maftukhin, & Titi Rahmawati. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 85–100. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i2.696>
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., Khadrinur, H., & Putri, M. I. (2022). Teori agensi : Teori 10 agensi dalam perspektif akuntansi syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2434–2439. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2757>
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabiilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (ekuitas)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3842>
- Teknologi, J., Dan, P., Jtpp, P., Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*. 02(03), 793–800.
- Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) 2017 Di Desa Poto. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(1), 176–182. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i1.188>
- Zakiyah, U., Sihombing, G. M. J., Al Aufar, M. Y., Syafira, N., & Hofifah, S.